

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA FINTECH P2P LENDING SYARIAH DI INDONESIA

Rizki Dzaki Al Fitri¹, Farah Aulia Lasangka², Abdul Rachman³, Hendra Kholid⁴

Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta¹⁻⁴

Email: alfitri.muslim@gmail.com¹, reach.aulia@gmail.com²

Abstrak

Pesatnya perkembangan industri fintech P2P *lending* syariah di Indonesia membuka peluang investasi digital, namun sekaligus menghadirkan risiko kerugian finansial yang signifikan bagi investor (*lender*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi investor pada fintech P2P *lending* syariah serta implikasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis data utama Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi OJK telah merancang instrumen perlindungan preventif dan represif, namun implementasinya masih menghadapi celah hukum dan tantangan operasional yang merugikan investor. Ditinjau dari HES, investor berkedudukan sebagai *muwakkil* yang berhak atas transparansi pengelolaan dana, sedangkan pencantuman klausula eksonerasi sepihak oleh platform mencederai asas keadilan dan keseimbangan kontraktual. Oleh karena itu, regulator disarankan segera menerbitkan aturan teknis standar pengawasan dan audit kepatuhan syariah, serta melarang secara tegas pencantuman klausula eksonerasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Fintech P2P *Lending* Syariah; Perlindungan Investor; Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

The rapid development of the Sharia Peer-to-Peer (P2P) lending fintech industry in Indonesia has opened digital investment opportunities, yet it simultaneously poses significant risks of financial loss for investors (lenders). This research aims to analyze the legal protection mechanisms for investors in Sharia P2P lending fintech and their implications from the perspective of Sharia Economic Law (HES). This normative legal research employs statutory and conceptual approaches, relying primarily on the Financial Services Authority (OJK) Regulations and the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwas. The results indicate that while the OJK regulatory framework has established both preventive and repressive protection instruments, their implementation continues to face legal loopholes and operational challenges that disadvantage investors. From the HES perspective, investors hold the position of muwakkil (principals) who are entitled to transparency in fund management, whereas the unilateral inclusion of exoneration clauses by platforms violates the principles of justice and contractual equilibrium. Therefore, regulators are advised to promptly issue technical standards for supervision and Sharia compliance audits, and strictly prohibit the inclusion of exoneration clauses to ensure equitable legal protection.

Keywords: Sharia P2P *Lending* Fintech; Investor Protection; Sharia Economic Law.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi sektor jasa keuangan di Indonesia secara signifikan melalui penetrasi teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*). Salah satu instrumen keuangan digital yang mencatatkan pertumbuhan paling dinamis adalah *peer-to-peer* (P2P) *lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).¹ Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menyaksikan diversifikasi industri ini ke arah syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per 12 Juli 2024, dari total 98 penyelenggara P2P *lending* berizin di Indonesia, terdapat 91 jenis usaha konvensional dan 7 penyelenggara syariah yang beroperasi secara penuh², seperti PT Ammana Fintek Syariah (Ammana.id) dan PT Alami Fintek Sharia (Alami).³ Sektor keuangan ini menawarkan kemudahan akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha yang belum terjangkau perbankan (*unbankable*)⁴ sekaligus memberikan wadah investasi bagi masyarakat.

Kondisi ideal dalam ekosistem P2P *lending* syariah adalah terwujudnya hubungan hukum yang harmonis, transparan, berkeadilan, dan patuh terhadap syariat Islam (*sharia compliance*) di antara para pihak. Hubungan kerja sama tersebut mempertemukan pemilik dana atau investor (*lender* atau *shahibul maal*) dengan penerima dana (*borrower*) melalui platform elektronik yang bertindak sebagai agen perantara terpercaya.⁵ Seluruh proses transaksi, mulai dari analisis kelayakan kredit hingga penagihan, idealnya diselenggarakan bebas dari unsur riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) dengan menggunakan akad-akad syariah yang sah seperti *qardh*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau *wakalah bi al-ujrah*.⁶ Platform berkewajiban menyelenggarakan penilaian kredit secara kredibel demi meminimalkan risiko investasi, sementara investor memperoleh kepastian hukum atas perlindungan hak-haknya ketika terjadi sengketa atau wanprestasi.⁷

Namun, kondisi ideal tersebut sangat bertolak belakang dengan realitas empiris yang terjadi di industri saat ini. Gelombang kasus gagal bayar (*default*) pada P2P *lending* syariah telah mencapai level yang mengkhawatirkan dan merugikan ribuan investor.⁸ Sebagai contoh nyata, sepanjang tahun 2023 hingga akhir 2025, kasus gagal bayar melanda beberapa platform syariah terkemuka. Kasus gagal bayar PT iGrow Resources

¹Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Bab I Pasal 1.

²Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Daftar Penyelenggara Fintek Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Berizin OJK Per 12 Juli 2024*, Jakarta: OJK, 2024.

³PT Ammana Fintek Syariah resmi mengantongi izin OJK melalui Keputusan KEP-123/D.05/2019, dan PT Alami Fintek Sharia berizin melalui Keputusan KEP-21/D.05/2020. Lihat Otoritas Jasa Keuangan, *Direktori Penyelenggara Fintek Pendanaan Syariah*, 2024.

⁴Bank Indonesia, *Laporan Intermediasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2023, hlm. 45–48.

⁵Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Ketentuan Umum dan Akad-Akad Layanan Pembiayaan.

⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 26 dan Pasal 31.

⁷Mardian, S., & Rahmawati, S., *Mitigasi Risiko dan Tata Kelola pada Financial Technology Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 112–125.

⁸Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Pengawasan Sektor Fintek Pendanaan Bersama dan Indikator Risiko Kredit*, Jakarta: OJK, 2024.

Indonesia (iGrow) di sektor pertanian mengakibatkan tersumbatnya pengembalian dana investor.⁹ Kasus tersebut diikuti oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada paruh kedua tahun 2025, dengan estimasi dana investor yang tertahan di aplikasi mencapai Rp 1,5 triliun dari 3.001 *lender* yang tergabung dalam Paguyuban Lender DSI.¹⁰ Kasus-kasus ini menyoroti lemahnya mitigasi risiko, kegagalan sistem pengawasan kesyariahan, serta maraknya platform yang mengabaikan tata kelola yang baik.

Isu hukum utama yang memperumit perlindungan bagi investor adalah pencantuman klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) kontrak baku elektronik yang dibuat sepihak oleh platform.¹¹ Melalui klausula ini, platform membebaskan diri secara sepihak dari tanggung jawab hukum atas kegagalan penerima dana dalam mengembalikan modal, meskipun kegagalan tersebut berakar dari ketidakcermatan analisis kelayakan usaha oleh platform.¹² Sementara itu, platform tetap menerima keuntungan berupa upah jasa (*ujrah*) dari setiap pendanaan.¹³ Dari sisi pengawasan, Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 dinilai terlalu umum karena belum menyediakan standar pengawasan syariah teknis dan adaptif, sehingga memicu terjadinya kekosongan hukum dalam menjamin kepatuhan syariah yang berkeadilan.¹⁴ Berdasarkan kesenjangan tersebut, kajian ini merumuskan dua permasalahan utama:

1. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum bagi investor P2P *lending* syariah di bawah pengawasan OJK beserta tantangan operasional yang dihadapi?
2. Bagaimanakah analisis kedudukan hukum investor, keadilan kontraktual atas klausula eksonerasi, serta penanganan wanprestasi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Menurut Muhaemin (2020), penelitian hukum normatif adalah proses untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum

⁹Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Lender terhadap PT iGrow Resources Indonesia*, Register Perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Lihat juga "Kasus Tuntutan Lender iGrow dan Evaluasi Manajemen Risiko Sektor Pertanian," *Kompas*, 15 Juni 2023.

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Siaran Pers: Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Penyelenggara LPBBTI Bermasalah*, SP/12/OJK/2025, Jakarta: OJK, 2025; serta Laporan Advokasi Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (DSI), *Pernyataan Sikap dan Estimasi Kerugian Lender DSI*, November 2025.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Pasal 18 ayat (1) huruf a (mengatur larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha).

¹²Syamsiah, D., & Badruszaman, A. M., *Perlindungan Hukum Bagi Lender Terhadap Penyelenggara Fintek Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam Kasus Wanprestasi*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 45–60; serta Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 89 (mengenai penyalahgunaan keadaan dan iktikad baik dalam klausula eksonerasi).

¹³Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Ketentuan Ketiga tentang Hak dan Kewajiban Penyelenggara Layanan.

¹⁴Hidayat, R., & Nur, M., *Analisis Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Platform Fintek Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 180–195.

yang diteliti.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan *financial technology* (fintech), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk membedah doktrin dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang meliputi regulasi terkait, seperti POJK serta Fatwa DSN-MUI, dan ditunjang oleh literatur ilmiah lainnya yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan regulasi terkait secara sistematis, lalu ditarik kesimpulan untuk menilai kesesuaian antara aturan operasional tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Perlindungan Hukum OJK dan Tantangannya

a. Kerangka Regulasi Perlindungan Preventif dan Represif OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengemban amanah sebagai lembaga regulator dan pengawas yang berkewajiban menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi para pengguna jasa keuangan digital, termasuk investor atau pemberi dana (*lender*) pada platform P2P *lending* syariah. Dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut, OJK membagi instrumen hukum menjadi dua pilar utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah serangkaian tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya perselisihan, penyalahgunaan dana, atau kerugian finansial sebelum transaksi pendanaan disepakati.¹⁶ Kerangka preventif ini secara formal dituangkan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI yang menyempurnakan dan mencabut regulasi terdahulu (POJK 77/2016).¹⁷ Beberapa ketentuan preventif krusial di dalam POJK 10/2022, yaitu:

1) Peningkatan Kriteria Permodalan: Penyelenggara wajib didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan diwajibkan setiap saat memiliki ekuitas minimal Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).¹⁸ Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kelayakan operasional dan ketahanan keuangan platform dari risiko kebangkrutan

2) Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS): Setiap penyelenggara

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-4.

¹⁷Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805, Pasal 112 (menyatakan secara eksplisit bahwa sejak berlakunya POJK ini, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

berdasarkan prinsip syariah wajib menunjuk paling sedikit satu anggota DPS untuk memastikan kesesuaian syariah pada seluruh produk dan skema transaksi yang ditawarkan platform. Calon DPS juga wajib melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK sebelum menjabat¹⁹

- 3) Pemisahan Rekening Publik (*Escrow Account*): Platform dilarang keras mengumpulkan dana publik ke dalam neraca keuangannya sendiri (*on-balance sheet*). Regulasi mewajibkan platform untuk menggunakan mekanisme *escrow account* dan akun virtual (*virtual account*) guna memisahkan aliran dana operasional platform dengan dana transaksi milik investor²⁰
 - 4) Batas Maksimum Pendanaan: Untuk mendiversifikasi risiko, OJK membatasi batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana beserta afiliasinya maksimal 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan, dengan pengecualian bagi pemberi dana dari lembaga jasa keuangan berizin yang bertindak sebagai *institutional lender*²¹
 - 5) Mitigasi Risiko Gagal Bayar: Melalui Pasal 54 ayat (2) POJK 10/POJK.05/2022, OJK mewajibkan platform untuk memfasilitasi mitigasi risiko bagi pemberi dana melalui penyediaan dana cadangan (*provisioning fund*) atau kerja sama dengan perusahaan penjaminan atau asuransi syariah.²²
- Di samping itu, perlindungan preventif diperkuat melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mewajibkan pemenuhan prinsip transparansi informasi produk, keandalan sistem keamanan teknologi untuk melindungi data pribadi investor dari ancaman siber, serta penyusunan perjanjian baku yang adil dan seimbang.²³
- Selanjutnya, perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya wanprestasi atau pelanggaran hukum oleh platform.²⁴ Berdasarkan POJK 22/2023, investor yang merasa dirugikan berhak menyampaikan pengaduan sengketa kepada platform untuk diselesaikan secara internal (*internal dispute resolution*).²⁵ Apabila tidak tercapai kesepakatan, investor dapat mengajukan

¹⁹*Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) dan (3) mengenai kewajiban rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Pasal 14 ayat (1) mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi organ penyelenggara.

²⁰*Ibid.*, Pasal 40 ayat (1) dan (2) mengenai larangan *on-balance sheet*, serta Pasal 41 ayat (1) mengenai kewajiban penggunaan *escrow account* dan *virtual account*.

²¹*Ibid.*, Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) mengenai pembatasan akumulasi pendanaan guna pemenuhan prinsip diversifikasi risiko platform.

²²*Ibid.*, Pasal 54 ayat (2); bandingkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan penjaminan dan perasuransian guna memastikan kepatuhan pengelolaan risiko.

²³Rahmawati, A., & Setiawan, H., *Perlindungan Hukum Preventif bagi Pengguna Financial Technology pasca Pemberlakuan POJK Nomor 22 Tahun 2023*, (Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. 12, No. 1, 2024), hlm. 15–32; Pratama, R. A., *Mitigasi Risiko Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi Investor pada Platform Fintek Pendanaan Bersama*, (Jurnal Hukum Siber dan Teknologi, Vol. 5, No. 2, 2024), hlm. 110–124; serta Pasal 35 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

²⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 4–5.

²⁵Saputra, M. D., *Internal Dispute Resolution* sebagai Perlindungan Hukum Pertama bagi

penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.²⁶ OJK juga memiliki wewenang eksekutif untuk menjatuhkan sanksi administratif berjenjang terhadap platform yang terbukti melanggar aturan, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha (PKU), hingga pencabutan izin usaha.²⁷

b. Tantangan Operasional dan Celah Perlindungan Hukum di Lapangan

Meskipun kerangka regulasi tampak memadai, efektivitas perlindungan hukum OJK terhadap investor dalam operasional P2P *lending* syariah masih menghadapi tantangan berat dan celah hukum yang lebar di lapangan.²⁸ Dampak kelemahan perlindungan ini dirasakan langsung oleh para investor ketika menghadapi risiko wanprestasi penerima dana. Beberapa tantangan sistemik tersebut di antaranya, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan Kontrak Baku dan Klausula Eksonerasi: Berdasarkan Pasal 30 dan 31 POJK 10/POJK.05/2022, transaksi wajib dituangkan dalam dokumen elektronik berkekuatan hukum. Pada praktiknya, perjanjian antara platform dan investor didominasi oleh kontrak baku elektronik yang dibuat secara sepihak oleh platform.²⁹ Kontrak baku ini secara masif menyisipkan *klausula eksonerasi* yang mengecualikan tanggung jawab platform atas segala risiko gagal bayar dari penerima dana. Klausula ini secara sepihak memposisikan investor sebagai satu-satunya pihak yang menanggung kerugian finansial, meskipun kegagalan bayar disebabkan oleh cacatnya sistem algoritma penilaian kredit (*credit scoring*) milik platform.³⁰ Pengalihan risiko mutlak ini mencederai asas keadilan kontraktual dan melanggar ketentuan pelarangan klausula baku yang memberatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 2) Kelemahan Pengawasan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*): Hingga saat ini, POJK 10/POJK.05/2022 dinilai terlalu berorientasi umum pada fintech konvensional sehingga memicu kekosongan aturan teknis operasional terkait kesyariahan.³¹ Standar teknis audit syariah belum diatur secara detail,

Konsumen Jasa Keuangan Digital, (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2024), hlm. 245–259.

²⁶Perwitasari, D., & Hidayat, T., *Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam Menyelesaikan Sengketa Pendanaan Digital*, (Jurnal Yuridis Mandiri, Vol. 8, No. 1, 2025), hlm. 88–103; serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

²⁷Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, Bab XI mengenai Sanksi Administratif; jo. Fitriani, E., *Analisis Yuridis Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif OJK Terhadap Penyelenggara Fintek Bermasalah*, (Jurnal Analisis Hukum, Vol. 7, No. 2, 2024), hlm. 177–192.

²⁸R. Makarim, *Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Syariah*, (Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 5, 2022), hlm. 345–360.

²⁹R. Ramadani, *Ketidakseimbangan Bargaining Position dalam Kontrak Elektronik Fintech Lending Syariah di Indonesia*, (Jurnal Hukum Kontrak dan Bisnis, Vol. 11, No. 2, 2023), hlm.145–158.

³⁰A. Pratama dan R. Nugraha, *Penerapan Klausula Eksonerasi pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jurnal Hukum Progresif, Vol. 12, No. 1, 2024), hlm. 78–94.

³¹M. Hafiz, *Harmonisasi Regulasi Fintech Syariah: Kritik Terhadap POJK Nomor 10/POJK.05/2022*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 3, 2023), hlm. 1102–1115.

sehingga pengawasan kepatuhan diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal platform. Di lapangan, DPS menghadapi tantangan operasional yang berat karena keterbatasan kompetensi di bidang teknologi keuangan (*fintech*), keterbatasan sumber daya manusia, serta ketergantungan pengawasan yang hanya mengandalkan laporan internal mandiri (*self-reported data*) dari platform tanpa adanya pengawasan langsung secara periodik oleh regulator.³² Hal ini mempersulit DPS untuk mengontrol apakah dana investor benar-benar dialokasikan pada sektor halal dan bebas riba

- 3) Ketiadaan Pemisahan Data Statistik Risiko Sektoral: OJK belum merilis data statistik kinerja keuangan dan tingkat wanprestasi (TWP90) secara terpisah antara P2P *lending* konvensional dan syariah. Penggabungan data tersebut menghalangi transparansi informasi³³, sehingga investor kesulitan mengukur profil risiko riil dari industri syariah serta mendeteksi platform syariah yang bermasalah sebelum menginvestasikan dananya
- 4) Kasus Riil Gagal Bayar: Preseden runtuhnya perlindungan hukum ini teoretis terbukti dalam rentetan kasus gagal bayar yang dialami PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak pertengahan tahun 2024 hingga 2025. DSI mengalami macet bayar yang membekukan dana investor hingga mencapai Rp 1.5 triliun. Walaupun OJK menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), proses pemulihan dana investor berjalan lambat karena aset jaminan (*rahn*) yang diagunkan oleh penerima dana tidak mencukupi atau sulit dieksekusi secara cepat.³⁴ Pola kegagalan serupa juga terjadi pada iGrow dan TaniFund, di mana manajemen yang lemah, mitigasi risiko asuransi kredit syariah yang gagal mencairkan klaim, serta dugaan rekayasa pelaporan keuangan berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum oleh para investor di pengadilan.³⁵

2. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam implementasi skema P2P *lending* syariah di Indonesia, kerangka operasional yang mempertemukan para pihak didasarkan pada Akad *Wakalah bil Ujrah*. Akad ini bertindak sebagai payung hukum yang memayungi hubungan transaksi antara investor selaku pemberi kuasa (*muwakil*) dengan platform penyelenggara selaku penerima kuasa (*wakil*). Penggunaan akad ini secara sah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad

³²A. Fathoni dan M. Nafis, *Tantangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengaudit Aspek Kepatuhan Syariah pada Perusahaan Fintech Lending*, (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, Vol. 8, No. 1, 2024), hlm. 33-50.

³³E. Wibowo, *Asimetri Informasi dan Dampak Ketiadaan Diferensiasi Data Statistik Risiko Sektor Keuangan Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 33, No. 1, 2025), hlm. 15-29.

³⁴I. P. Sari dan D. Handayani, *Analisis Hukum Kasus Gagal Bayar Pendanaan Properti dan Perlindungan Hukum Hak Kebendaan Syariah (Rahn)*, (Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. 14, No. 1, 2025), hlm. 202-219.

³⁵N. Pohan, *Mitigasi Risiko Asuransi Kredit dan Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum pada Gagal Bayar Fintech Sektor Pertanian*, (Jurnal Hukum Dagang dan Investasi, Vol. 6, No. 2, 2024), hlm. 89-106.

Wakalah bi Al-Ujrah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.³⁶

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, melalui akad ini investor melimpahkan wewenang kepada platform untuk mengelola penempatan dana investasinya. Pengelolaan ini mencakup berbagai tindakan administratif penting, seperti melakukan uji kelayakan (*due diligence*) dan analisis kelayakan kredit kepada calon penerima dana, memproses administrasi akad pendanaan secara elektronik, melakukan penagihan piutang (*collection*) secara teratur kepada penerima dana, serta menyalurkan kembali hak bagi hasil atau margin kepada investor.

Atas jasa keagenan tersebut, platform berhak memungut biaya administrasi atau jasa berupa *ujrah* yang besaran nilai nominal atau persentasenya wajib disepakati secara transparan di awal perjanjian.³⁷

Dalam doktrin fikih muamalah, status hukum platform sebagai penerima kuasa (*wakīl*) dikategorikan sebagai pemegang jaminan kepercayaan atau *yad amānah*.³⁸ Kedudukan hukum *yad amānah* membawa implikasi yuridis yang sangat mendasar dalam pembagian tanggung jawab risiko. Sebagai pemegang amanah, platform berkewajiban menjalankan tugas perwakilannya secara profesional, beriktikad baik, dan penuh kehati-hatian (*amānah*). Oleh karena itu, platform tidak bertanggung jawab secara finansial atas kerugian investasi atau kegagalan bayar yang disebabkan oleh risiko bisnis murni dari pihak penerima dana, sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kesalahan sistem platform.³⁹ Kerugian modal tersebut merupakan risiko inheren yang wajib dipikul oleh investor sebagai pemilik modal (*ṣāhibul-māl*). Namun, pertanggungjawaban platform berubah dari *yad amānah* menjadi *yad ḍamānah* (tanggung jawab mutlak untuk mengganti kerugian) jika kerugian yang diderita investor dipicu oleh kelalaian nyata (*taqṣīr*), kesengajaan melanggar batas kewenangan (*ta'addī*), atau cedera janji (*ikhhlāl bil-iltizām*) terhadap syarat-syarat yang disepakati.⁴⁰

Dalam kasus gagal bayar massal seperti pada kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) atau iGrow, terdapat indikasi bahwa platform menyalurkan dana investor tanpa melakukan analisis risiko secara cermat, menyembunyikan informasi kesehatan keuangan penerima dana, atau mendanai proyek fiktif. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, kelalaian dalam penilaian risiko tersebut diklasifikasikan sebagai *taqṣīr*. Akibatnya, platform tidak lagi berhak berlindung di balik status *yad amānah*. Platform demi hukum wajib beralih status menjadi *yad ḍamānah*, yang mengharuskan mereka menanggung ganti rugi atas hilangnya dana

³⁶Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah*; dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Ketentuan Ketiga point 2.

³⁷Mardian, S., *Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Financial Technology Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 34–40.

³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008, hlm. 3841–3845.

³⁹Ali, N. M., & Huda, N., *Hukum Perikatan Islam dan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112–115.

⁴⁰Syamsuri, A., *Transformasi Yad Amanah Menjadi Yad Dhamanah dalam Transaksi Muamalah Modern*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 201–215.

investor akibat buruknya tata kelola internal platform.⁴¹

Hukum Ekonomi Syariah sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan kontraktual (*al-'adl*) dalam setiap perjanjian bisnis digital. Islam melarang keras adanya eksploitasi, kezaliman, atau ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) yang dapat menzalimi salah satu pihak.⁴² Praktik penyusunan syarat dan ketentuan baku elektronik oleh platform yang secara sepihak mencantumkan klausula eksonerasi—yang membebaskan platform dari segala tuntutan hukum akibat kegagalan sistem operasional atau kelalaian analisis kredit—merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan muamalah.⁴³

Klausula eksonerasi memicu adanya ketidakadilan karena platform menikmati jaminan keuntungan tetap berupa *ujrah* dari setiap aliran transaksi pendanaan, namun membebaskan diri dari risiko operasional yang ditimbulkannya. Hal ini menempatkan beban risiko secara mutlak hanya pada pundak investor. Kondisi ini bertentangan dengan kaidah fikih fundamental:

"Al - Ghurm bi al - Ghunm"

(Risiko sebanding dengan keuntungan)⁴⁴

Kaidah tersebut menegaskan bahwa hak untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dari suatu transaksi finansial harus sebanding dengan kesediaan untuk memikul risiko kerugian yang timbul (*risk-benefit sharing*).

Berdasarkan tinjauan *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan syariat Islam), salah satu pilar kemaslahatan yang wajib dilindungi adalah perlindungan terhadap harta kekayaan atau *Hifz al-Mal*. Kerangka transaksi muamalah wajib dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan bahaya (*ad-dharar yuzal*) serta mencegah hilangnya harta investor akibat tindakan sepihak platform.⁴⁵ Pembiaran terhadap klausula eksonerasi yang mengecualikan tanggung jawab platform atas kelalaian profesionalnya merusak tujuan perlindungan harta tersebut dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi syariah digital. Oleh karena itu, demi kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*), klausula eksonerasi tersebut batal demi hukum (*void ab initio*) karena bertentangan dengan prinsip syariat dan ketertiban umum.⁴⁶

Wanprestasi atau cedera janji dalam fikih muamalah diklasifikasikan sebagai tindakan kegagalan pemenuhan kewajiban akad secara tidak sah (*ikhhlāl bil-iltizām*). Untuk mencapai keadilan kontraktual, penyelesaian sengketa gagal bayar pada P2P lending syariah wajib ditangani berdasarkan klasifikasi kondisi riil

⁴¹Fathurrohman, A., *Analisis Yuridis Bentuk Kelalaian (Taqsir) Penyelenggara Fintech Syariah terhadap Kerugian Investor*, Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 77–92.

⁴²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008, hlm. 3310–3315.

⁴³Syamsiah, D., & Badruszaman, A. M., *Implikasi Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku Elektronik Sektor Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 52–58; dan Mariam Darus Badruszaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 94.

⁴⁴Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990, hlm. 136; serta Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000, hlm. 325.

⁴⁵Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Shari'ah*, Jilid 2, Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997, hlm. 18–25.; dan Ibn Nujaim, *Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999, hlm. 85.

⁴⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadith, 2003, hlm. 84–88.

ekonomi pihak penerima dana (*borrower*).⁴⁷

Kategori pertama adalah lalai atau sengaja menunda pembayaran (*taqṣīr*). Apabila penerima dana sebenarnya memiliki kapasitas finansial dan aset yang cukup, namun secara sengaja menolak membayar, menunda-nunda pengembalian dana, atau menunjukkan iktikad buruk (*moral hazard*), tindakan ini dikategorikan sebagai kezaliman (*ẓulm*). Solusi hukum syariah yang dapat diaktifkan antara lain adalah sanksi finansial (*ta'zīr*), di mana berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, penerima dana yang mampu namun menunda pembayaran dapat dikenai sanksi berupa denda finansial yang bersifat mendidik (*preventif-kuratif*) agar nasabah disiplin. Ketentuan mutlak dari dana denda (*ta'zīr*) ini adalah tidak boleh diakui sebagai pendapatan platform maupun keuntungan bagi investor guna menghindari riba, melainkan seluruh dana denda wajib dialokasikan secara transparan untuk dana kebajikan sosial (*charity fund*) atau disalurkan ke lembaga sosial amil zakat/infak/sedekah.⁴⁸ Selain itu, investor berhak menuntut ganti rugi riil (*ta'wīḍ*) atas biaya-biaya riil (*real losses*) yang timbul secara langsung akibat proses penagihan piutang macet tersebut, sepanjang nilainya dihitung secara nyata, objektif, dan disepakati di awal akad.⁴⁹ Terakhir, dapat pula dilakukan eksekusi jaminan syariah (*rahn*), yaitu jika transaksi dilindungi dengan jaminan barang, platform atas kuasa investor berhak melakukan penjualan aset agunan tersebut secara adil dan terbuka untuk melunasi sisa pembiayaan pokok investor.⁵⁰

Kategori kedua adalah tidak mampu secara finansial nyata (*‘ajz*). Jika kegagalan pembayaran disebabkan oleh ketidakmampuan finansial yang objektif dan nyata—misalnya proyek usaha yang didanai mengalami kebangkrutan alami atau terkena dampak bencana alam (*force majeure*) tanpa adanya unsur kelalaian pengelola—Hukum Ekonomi Syariah melarang keras pemaksaan penagihan secara intimidatif.⁵¹ Berdasarkan mandat Surah Al-Baqarah ayat 280, solusi hukum yang wajib diterapkan antara lain adalah penangguhan pembayaran (*taysīr* atau *naẓrah ilā maysarah*), yaitu memberikan kelonggaran waktu pembayaran tambahan kepada penerima dana tanpa disertai pengenaan denda baru atau bunga berbunga. Pengenaan bunga atau denda akumulatif atas keterlambatan bayar pada nasabah yang tidak mampu merupakan riba jahiliyah yang diharamkan mutlak.⁵² Solusi hukum lainnya adalah restrukturisasi pembiayaan, yakni melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) atau restrukturisasi portofolio pembiayaan yang disesuaikan

⁴⁷Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Mawsu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 2000, hlm. 412; serta Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Jilid 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004, hlm. 915–920.

⁴⁸Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 *tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, Ketentuan Pertama dan Kedua*.

⁴⁹Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 *tentang Ganti Rugi (Ta'wid), Ketentuan Umum dan Syarat Ta'wid*.

⁵⁰Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 *tentang Rahn*; serta Pasal 380–385 Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁵¹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2009, hlm. 125–128.

⁵²Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 3, Kairo: Dar al-Hadith, 2004, hlm. 182.

dengan arus kas finansial penerima dana yang baru.⁵³

Perlindungan hukum dan hak penuntutan investor syariah sangat bergantung pada jenis akad muamalah yang disepakati dalam perjanjian pendanaan. Reposisi hak investor diklasifikasikan berdasarkan jenis akadnya. Pada akad *qard* (pinjaman kebajikan), investor bertindak sebagai penyedia dana sosial, sehingga jika terjadi wanprestasi, reposisi hak investor terbatas pada penagihan atas nilai uang pokok yang dipinjamkan tanpa boleh meminta keuntungan finansial tambahan, margin, atau bagi hasil, karena setiap keuntungan yang dipersyaratkan dalam *qard* adalah riba.⁵⁴ Sementara itu, pada akad *murabahah* (jual beli dengan tangguh), investor bertindak sebagai penjual barang yang memberikan fasilitas cicilan. Jika terjadi gagal bayar, margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad sifatnya tetap (*fixed*) dan tidak boleh dinaikkan sebagai denda, sedangkan perlindungan hak investor diperkuat melalui eksekusi jaminan (*rahn*) yang diikat dalam perjanjian.⁵⁵ Adapun pada akad *muḍārabah/musyarakah* (bagi hasil), investor bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul-māl*). Jika terjadi kerugian bisnis murni, investor wajib ikut memikul kerugian tersebut secara proporsional sesuai porsi modalnya. Namun, investor memiliki hak kontraktual untuk melakukan audit keuangan terhadap laporan pembukuan pengelola dana, di mana jika audit membuktikan adanya manipulasi data atau fraud (*taqṣīr*), investor berhak melakukan reposisi hak menjadi penuntut ganti rugi penuh atas modal awalnya.⁵⁶

Sebagai panduan sistematis, mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan klasifikasi syariah disajikan pada tabel di bawah ini:⁵⁷

Klasifikasi Kondisi Default	Penyebab Kegagalan	Tindakan Mitigasi Syariah	Hak Yuridis Investor	Alokasi Keuangan
<i>Taqṣir</i> (Kelalaian/Sengaja)	Iktikad buruk, penundaan bayar secara sengaja oleh borrower.	Eksekusi jaminan (<i>rahn</i>), pengenaan denda finansial	Menuntut ganti rugi riil (<i>ta'wid</i>), mencairkan agunan secara adil.	Uang ganti rugi riil untuk investor; dana denda (<i>ta'zir</i>)

⁵³Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 33; dan DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar*.

⁵⁴Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*, Ketentuan Pertama dan Kedua; serta Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008, hlm. 3780.

⁵⁵Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*; dan *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.

⁵⁶Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

⁵⁷Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 33 (mengenai Penanganan Mitigasi Risiko dan Restrukturisasi); DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran*; serta *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wid)*.

		(<i>ta'zir</i>).		wajib disalurkan untuk amal sosial.
'Ajz (Tidak Mampu Nyata)	Kebangkrutan usaha alami, kondisi ekonomi buruk, <i>force majeure</i> .	Restrukturisasi pembiayaan, pemberian kelonggaran (<i>taysir</i>).	Penjadwalan ulang pengembalian pokok tanpa denda tambahan.	Tidak ada tambahan biaya/bunga (bebas dari penambahan riba).
Keterlambatan < 30 Hari	Kendala likuiditas jangka pendek borrower.	Peringatan tertulis (<i>warning</i>), penjadwalan ulang pembayaran.	Menagih berdasarkan skema jadwal angsuran baru.	Pembayaran berjalan sesuai dengan margin awal akad.

D. Penutup

Perlindungan hukum bagi investor pada layanan *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui instrumen preventif dan represif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun implementasinya di lapangan masih memiliki celah dan tantangan yang merugikan investor. Tantangan operasional utama meliputi penggunaan kontrak baku yang menyisipkan klausula eksonerasi secara sepihak oleh platform, kelemahan dalam pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta tidak adanya pemisahan data statistik risiko antara sektor syariah dan konvensional. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, klausula eksonerasi yang membebaskan platform dari tanggung jawab atas kelalaian (*taqsir*) terhadap analisis kelayakan pembiayaan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual (*al-'adl*) dan tujuan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Praktik yang membebaskan seluruh risiko kegagalan bayar kepada investor semata ini juga melanggar kaidah fundamental "*Al-Ghurm al-Ghunm*" (risiko sebanding dengan keuntungan), sehingga klausula tersebut dinilai batal demi hukum.

Sebagai rekomendasi atas permasalahan tersebut, OJK disarankan untuk segera merumuskan dan menerbitkan aturan teknis yang secara spesifik mengatur standar pengawasan dan audit kepatuhan syariah bagi platform fintech *lending* syariah untuk menutupi kekosongan hukum. Regulator juga perlu bertindak tegas untuk mengawasi dan melarang pencantuman klausula eksonerasi di dalam syarat dan ketentuan elektronik yang dibuat oleh penyelenggara agar tercipta perlindungan hukum yang berkeadilan bagi investor. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi melalui pemisahan publikasi data tingkat wanprestasi (TWP90) antara P2P *lending* konvensional dan syariah, sehingga masyarakat dapat lebih cermat dalam mengukur profil risiko secara riil sebelum menginvestasikan dananya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Nadwi, A. A. (2000). *Al-Mawsu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub.
- Al-Nadwi, A. A. (2000). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Shari'ah (Jilid 2)*. Khobar: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Suyuthi, J. (1990). *Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Zarqa, M. A. (2004). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm (Jilid 2)*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 5)*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al-Munir (Jilid 2)*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir.
- Ali, N. M., & Huda, N. (2021). *Hukum Perikatan Islam dan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibn Nujaim. (1999). *Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibn Rushd. (2004). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid (Jilid 3)*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

- Fathoni, A., & Nafis, M. (2024). *Tantangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengaudit Aspek Kepatuhan Syariah pada Perusahaan Fintech Lending*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 8(1), 33–50.
- Fathurrohman, A. (2024). *Analisis Yuridis Bentuk Kelalaian (Taqsir) Penyelenggara Fintech Syariah terhadap Kerugian Investor*. Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 8(1), 77–92.
- Fitriani, E. (2024). *Analisis Yuridis Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif OJK Terhadap Penyelenggara Fintek Bermasalah*. Jurnal Analisis Hukum, 7(2), 177–192.
- Hafiz, M. (2023). *Harmonisasi Regulasi Fintech Syariah: Kritik Terhadap POJK Nomor 10/POJK.05/2022*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 1102–1115.
- Hidayat, R., & Nur, M. (2024). *Analisis Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Platform Fintek Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 180–195.
- Makarim, R. (2022). *Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Syariah*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(5), 345–360.
- Mardian, S. (2022). *Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Financial Technology Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 34–48.
- Mardian, S., & Rahmawati, S. (2023). *Mitigasi Risiko dan Tata Kelola pada Financial Technology Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 112–125.
- Perwitasari, D., & Hidayat, T. (2025). *Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam Menyelesaikan Sengketa Pendanaan Digital*. Jurnal Yuridis Mandiri, 8(1), 88–103.

- Pohan, N. (2024). *Mitigasi Risiko Asuransi Kredit dan Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum pada Gagal Bayar Fintech Sektor Pertanian*. Jurnal Hukum Dagang dan Investasi, 6(2), 89–106.
- Pratama, A., & Nugraha, R. (2024). *Penerapan Klausula Eksonerasi pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Progresif, 12(1), 78–94.
- Pratama, R. A. (2024). *Mitigasi Risiko Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi Investor pada Platform Fintek Pendanaan Bersama*. Jurnal Hukum Siber dan Teknologi, 5(2), 110–124.
- Rahmawati, A., & Setiawan, H. (2024). *Perlindungan Hukum Preventif bagi Pengguna Financial Technology pasca Pemberlakuan POJK Nomor 22 Tahun 2023*. Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 12(1), 15–32.
- Ramadani, R. (2023). *Ketidakseimbangan Bargaining Position dalam Kontrak Elektronik Fintech Lending Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Kontrak dan Bisnis, 11(2), 145–158.
- Saputra, M. D. (2024). *Internal Dispute Resolution sebagai Perlindungan Hukum Pertama bagi Konsumen Jasa Keuangan Digital*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 5(3), 245–259.
- Sari, I. P., & Handayani, D. (2025). *Analisis Hukum Kasus Gagal Bayar Pendanaan Properti dan Perlindungan Hukum Hak Kebendaan Syariah (Rahn)*. Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 14(1), 202–219.
- Syamsiah, D., & Badruszaman, A. M. (2023). *Implikasi Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku Elektronik Sektor Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum Peratun, 6(1), 52–65.
- Syamsiah, D., & Badruszaman, A. M. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Lender Terhadap Penyelenggara Fintek Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam Kasus Wanprestasi*. Jurnal Hukum Peratun, 6(1), 45–60.
- Syamsuri, A. (2023). *Transformasi Yad Amanah Menjadi Yad Dhamanah dalam Transaksi Muamalah Modern*. Jurnal Syariah dan Hukum, 11(2), 201–215.
- Wibowo, E. (2025). *Asimetri Informasi dan Dampak Ketidadaan Diferensiation Data Statistik Risiko Sektor Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 33(1), 15–29.

Websites

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Intermediasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kompas. (2023, 15 Juni). *Kasus Tuntutan Lender iGrow dan Evaluasi Manajemen Risiko Sektor Pertanian*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Daftar Penyelenggara Fintek Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Berizin OJK Per 12 Juli 2024*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Direktori Penyelenggara Fintek Pendanaan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Pengawasan Sektor Fintek Pendanaan Bersama dan Indikator Risiko Kredit*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Penyelenggara LPBBTI Bermasalah (SP/12/OJK/2025)*. Jakarta: OJK.
- Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia. (2025, November). *Laporan Advokasi Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (DSI): Pernyataan Sikap dan Estimasi Kerugian Lender DSI*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Lender terhadap PT iGrow Resources Indonesia* (Register Perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL).

Peraturan/Fatwa

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wid)*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah*.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821*.